



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EVI SAPUTRA Panggilan MAREHEN;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 10 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Biruhun RT 002 RW 004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Evi Saputra Panggilan Marehen ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., dkk, advokat/pengacara pada POSBAKUMADIN KOTO BARU yang beralamat di Jalan Cupak Lama, depan Mesjid Raya Asyuhada Cupak, Jorong Balai Tengah, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan register Nomor 43/SK/Pid/2022/PN Sik tanggal 23 September 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 78/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVI SAPUTRA Pgl MAREHEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP pada dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVI SAPUTRA Pgl MAREHEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal milik yayasan Bina Nusantara Isafat yang terbuat dari triplek.
 - 1 (satu) buah kotak amal masjid An Nur yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah sapu lidi.
 - 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk warna hitam kombinasi merah berisikan 2 (dua) buah rekaman vidio perbuatan tersangka pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di sebuah klinik/apotek beralamat di Jln KH Ahmad Dahlan No.117 RT 001 RW 002 Kel. PPA Kec. TanjungHarapan Kota Solok.

Dikembalikan kepada saksi IRWAN IRDAUS Pgl IWAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis honda Supra X 125 cc warna hitam merah dengan No. Pol BA 5937 PN beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan 1 (satu) buah rekaman vidio perbuatan tersangka pada hari Sabtu tanggal 14 mei 2022 sekira pukul 13.45 wib bertempat di jalan Telaga Biruhun Simpang Rumbio

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

Dikembalikan kepada saksi DESNIDAWATI Pgl DES.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EVI SAPUTRA Pgl MAREHEN, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13.45 wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Telaga Biruhun Nomor 03 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Simpang Rumbio Kec Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dan pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib serta pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di Klinik/Apotek Assabil di Jln KH Ahmad Dahlan No.117 RT 001 RW 002 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 14 mei 2022 sekira pukul 13.45 wib terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam merah BA 5937 PN melewati rumah korban DESNIDAWATI. R Pgl DES di Jalan Telaga Biruhun Nomor 03 Rt 001 Rw 005 Kelurahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rumbio Kec Lubuk Sikarah Kota Solok, dari luar pagar rumah korban, terdakwa melihat ada beberapa tumpukan karung yang berisikan biji coklat yang berada di dalam garasi mobil korban dengan jumlah yang banyak yang telah disusun rapi, kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa didepan rumah korban, lalu terdakwa mengamati keadaan sekitar rumah korban dan memastikan bahwa rumah korban dalam keadaan tidak berpenghuni.

- Bahwa setelah memastikan rumah dan keadaan sekitar dalam keadaan aman, terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar, setelah saya berada di dalam pekarangan rumah lalu terdakwa langsung menuju ke arah garasi mobil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tangkai golong-golong cat yang ada pengaitnya berwarna putih yang terletak di dalam pekarangan rumah, kemudian terdakwa menutupi kamera cctv yang berada di atas pintu rumah dengan sebuah kaus kaki berwarna hitam, lalu terdakwa mengubah arah cctv lainnya yang berada di atas garasi mobil yang mengarah ke area pekarangan dan area garasi mobil ke arah atas dengan tujuan agar terdakwa tidak terlihat didalam cctv saat hendak mengambil biji coklat.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah kertas yang berada di dalam pekarangan rumah, lalu terdakwa membakar kertas tersebut dan diarahkan ke karung yang bersikan biji coklat dengan tujuan supaya karung tersebut mengalami rusak dan bolong- bolong sehingga biji coklat yang berada di dalam karung berserakan di lantai garasi mobil, kemudian terdakwa mengambil dan mengumpulkan biji coklat tersebut menggunakan tangkai golong golong cat yang ada pengaitnya dengan cara mengaitkan tangkai golong-golong cat tersebut ke biji-bijian coklat yang sudah berserakan di dalam lantai garasi mobil, kemudian terdakwa mengumpulkan dan memasukan biji-bijian coklat tersebut ke dalam karung yang terdakwa ambil dalam pekarangan rumah korban, kemudian terdakwa membawa biji coklat tersebut, lalu terdakwa menjual biji coklat tersebut, dari hasil menjual biji coklat tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam merah BA 5937 PN dari rumah terdakwa menuju Klinik Assabil di Jln. KH. Ahmad Dahlan No.117 RT 001 RW 002 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkannya diatas trotoar di depan pagar Klinik Assabil, lalu terdakwa langsung memanjat pintu gerbang pagar dan masuk ke dalam pekarangan Klinik Assabil, kemudian terdakwa mengendap-endap berjalan didalam pekarangan tersebut menuju jendela Ruangan Apotik Klinik Assabil, dari balik kaca jendela terdakwa melihat 1 (satu) buah Kotak Amal bertuliskan Mesjid An Nur yang terletak disamping meja estalase, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa paralon plastik yang terletak disamping pagar Klinik tersebut, lalu terdakwa mencongkel bagian bawah jendela yang tertutup dan tidak terkunci dengan kunci kontak sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan pipa paralon disela-sela teralis besi jendela dan mengaitkannya ujung pipa yang bengkok ke kaki Kotak Amal untuk menarik Kotak Amal ke pinggir jendela dekat terdakwa berdiri, kemudian terdakwa mencongkel engsel kunci gembok Kotak Amal tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor terdakwa, setelah engsel gembok kunci Kotak Amal tersebut terbuka, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam Kotak Amal tersebut dan memasukkannya kedalam kantong saku celana terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.20 wib terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam merah BA 5937 PN dari rumah terdakwa menuju pasar Raya Kota Solok, pada saat terdakwa melewati Klinik Assabil di Jln. KH. Ahmad Dahlan No.117 RT 001 RW 002 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa teringat dengan 1 (satu) buah kotak amal yang belum terdakwa ambil di Ruangan Apotik Klinik Assabil, terdakwa melihat situasi didepan Klinik Assabil sudah sepi, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dan memarkirkannya diatas trotoar disebelang jalan depan Klinik Assabil, lalu terdakwa berjalan kaki menyebarang jalan menuju Klinik Assabil, sesampainya di dekat pagar terdakwa langsung memanjat pintu gerbang pagar dan masuk ke dalam pekarangan Klinik Assabil, kemudian terdakwa mengendap-endap berjalan didalam pekarangan tersebut menuju jendela Ruangan Apotik Klinik Assabil, dari balik kaca jendela terdakwa melihat 1 (satu) buah Kotak Amal bertuliskan Yayasan Bina Nusantara Isafat yang terletak di atas meja estalase, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sapu lidi yang terletak disamping pagar Klinik tersebut, lalu terdakwa membuka jendela yang tertutup dan tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sapu lidi dan memasukkan tangkai sapu lidi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disela-sela teralis besi jendela dan kemudian menjatuhkan kotak amal tersebut ke lantai lalu menyeretnya dengan menggunakan tangkai sapu lidi ke pinggir jendela dekat terdakwa berdiri, setelah Kotak Amal tersebut dapat lalu terdakwa seret kedekat terdakwa, kemudian terdakwa mencongkel lubang pengisian uang Kotak Amal tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor terdakwa, setelah engsel gembok kunci Kotak Amal tersebut terbuka, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya kedalam kantong saku celana terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid AN-NUR dirugikan lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yayasan Bina Nusantara Isafat dirugikan lebih kurang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan DESNIDAWATI.R Pgl DES dirugikan sekitar Rp.450.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwan Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik klinik dan apotek Assabil;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07:30 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08:00 WIB bertempat di Klinik/Apotek Assabil di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 117 RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada kejadian yang pertama barang yang diambil oleh Terdakwa di Klinik/Apotek Assabil adalah uang yang berada dalam kotak amal yang bertuliskan Mesjid An-Nur sedangkan pada kejadian yang kedua barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang yang ada dalam kotak amal Yayasan Bina Nusantara Isafat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07:30 WIB, pada saat itu Saksi



diberitahukan oleh salah seorang *cleaning service* yaitu Saksi Indah Permata Sari bahwa jendela Klinik/Apotek dalam keadaan tidak terkunci dan juga terdapat bekas congkelan di jendela, kemudian Saksi melihat sebuah kotak amal milik Masjid An-Nur sudah dalam keadaan rusak dan isi dari kotak amal tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08:00 WIB, waktu itu Saksi sedang melakukan kegiatan di klinik bagian belakang, kemudian Saksi didatangi dan diberitahu oleh Cleaning Service bahwa ada jendela yang terbuka, juga ada kotak amal serta sapu dibawah jendela Apotek, kemudian saksi langsung ke Apotek melihat kejadian tersebut, setelah melihat apa yang terjadi kemudian Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Solok Kota;
- Bahwa Saksi melihat melalui rekaman CCTV yang ada di Klinik/Apotek Assabil Saksi mengetahui bahwa Terdakwa datang ke Klinik/Apotek Assabil dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X 125cc warna hitam kombinasi merah, kemudian Terdakwa memanjat pagar, setelah sampai di depan Klinik/Apotek Terdakwa mencongkel jendela Apotek, lalu Terdakwa menjangkau dan menggeser kotak amal yang ada didalam Apotek dengan menggunakan sapu lidi dan pipa palaron ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil isi kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Klinik/Apotek Assabil;
- Bahwa kondisi gembok kotak amal tersebut tidak rusak dan masih terkait terkunci namun kaitannya gembok dengan kotak yang rusak terlihat seperti telah dicongkel;
- Bahwa posisi CCTV ada di sudut atas kiri, menyorot kearah pintu depan;
- Bahwa klinik/apotek Assabil tidak memiliki petugas penjaga saat malam hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid An-Nur diperkirakan dirugikan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yayasan Bina Nusantara Isafat diperkirakan dirugikan lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Indah Permata Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 07:00 WIB saat Saksi akan membuka Apotek terlihat kotak amal sudah terbuka dan isinya kosong, kemudian Saksi melihat jendela apotek juga sudah tidak tertutup rapat lagi. Sama halnya dengan kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, Saksi melihat jendela samping apotek sudah terbuka dan kotak amal dalam kondisi terbongkar dan isinya tidak ada;
- Bahwa melihat kondisi apotek tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada apoteker kemudian menghubungi Saksi Irwan Firdaus;
- Bahwa posisi kotak amal tersebut awalnya untuk kotak amal masjid An-Nur berada di pinggir dekat dinding, berseberangan dengan jendela samping, sementara kotak amal Yayasan berada di depan kulkas dekat tiang yang bersampingan dengan kulkas tersebut, kotak amal yayasan terletak diatas kotak amal lain;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat kedua kotak amal tersebut sudah berpindah tempat ke arah depan Apotek dan isinya sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Nella Widya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 7:30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Indah Permata Sari bahwa telah terjadi kehilangan isi kotak amal yang ada di Apotek Assabil, kemudian ketika Saksi datang ke apotek Saksi melihat posisi kotak amal sudah berpindah tempat ke dekat jendela dan kondisi jendela sudah terbuka;
- Bahwa setelahnya pada kejadian kedua Saksi juga mendapat kabar dari Saksi Indah Permata Sari bahwa telah terjadi kehilangan isi kotak amal yang ada di Apotek Assabil lagi, saat itu Saksi melihat posisi kursi tunggu sudah bergeser dari awalnya berada di dekat jendela;

4. **Desnidawati R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan biji coklat pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13:45 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Telaga Biruhun Kelurahan Simpang Rumbio;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki 10 (sepuluh) karung coklat yang Saksi susun di garasi mobil di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari itu ketika Saksi sampai di rumah Saksi menemukan biji coklat sudah berserakan di depan garasi, kemudian terlihat juga monitor CCTV yang menghadap ke depan rumah telah tertutup kaus kaki, sementara CCTV yang menghadap ke garasi posisi monitornya sudah diputar mengarah keatas, sehingga Saksi hanya dapat melihat rekaman kejadian sebelum Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa datang kemudian berhenti di depan pagar, dan melihat-lihat ke dalam pagar, setelahnya Terdakwa melompati pagar dan langsung menuju CCTV untuk menutup CCTV dengan kaus kaki;
- Bahwa garasi mobil Saksi tersebut dikunci dengan gembok tapi dibawah ada seng plat dan diatasnya ada jeruji;
- Bahwa karung yang ada didalam garasi tersebut hanya biji coklat;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Saksi melihat ada bekas karung terbakar dan terdapat tangkai golong-golong cat milik Saksi di dekat garasi;
- Bahwa awalnya tangkai golong-golong cat tersebut berada di sisi kanan luar garasi;
- Bahwa biji coklat yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah sekira 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa harga biji coklat berkisar seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa perkiraan kerugian Saksi adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. **Rahinul Amin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07:30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08:00 WIB bertempat disebuah klinik / Apotek Assabil beralamat di jalan KH Ahmad Dahlan No. 117 RT 001 RW 002 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berawal ketika saya membuka akun facebook saya. Kemudian saya melihat sebuah postingan pada tanggal 02 Juli 2022 dari akun facebook yang bernama Awak Refliniza yang memposting sebuah rekaman video perbuatan pelaku melakukan pencurian pada tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07:30 WIB di sebuah klinik/ apotek yang bertempat di jalan KH Ahmad Dahlan PPA Kec.Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian dari hasil rekaman video tersebut saya melihat seorang laki-laki yang melakukan pencurian dengan ciri-ciri tinggi kurus dengan rambut ikal pendek, warna kulit sawo matang, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc warna merah kombinasi hitam dengan No Pol BA 5937 PN. Setelah saya amati rekaman video tersebut, ciri-ciri pelaku dan motor yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian di klinik/apotek Assabil mirip dan sama persis dengan tetangga rumah saya yang bernama Saudara Evi Saputra Panggilan Marehen dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian pada saat itu juga saya langsung menghubungi akun facebook yang bernama Awak Refliniza yang merupakan istri Irwan Firdaus yang mana Irwan Firdaus merupakan pemilik dari klinik/apotek Assabil dan mengatakan kepada Irwan Firdaus bahwasanya saya mengetahui ciri-ciri dan identitas pelaku yang berada dalam postingan facebook yang diposting oleh istri Irwan Firdaus tersebut. Setelah berkomunikasi dengan Irwan Firdaus saya menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Kemudian Saudara Irwan Firdaus melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa barang yang hilang dicuri oleh pelaku pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07:30 WIB adalah kotak amal milik Masjid An-Nur yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) dan pada tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08:00 WIB kotak amal milik Yayasan Bina Nusantara Isafat yang berisikan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Pada tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08:00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13:45

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Telaga Biruhun Nomor 03 RT 001 RW 005 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu berhenti di depan rumah Saksi Desnidawati, dari luar pagar rumah tersebut Terdakwa melihat ada tumpukan karung di dalam garasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa melompati pagar untuk masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, lalu Terdakwa mengubah arah CCTV dengan menggunakan tangkai golong-golong cat yang ada di pekarangan rumah tersebut, dan CCTV yang lain Terdakwa tutup menggunakan kaus kaki, lalu Terdakwa membakar karung yang ada di dalam garasi agar rusak kemudian biji coklat mulai keluar berserakan, Terdakwa mengumpulkan biji coklat tersebut dengan menggunakan tangkai dan memasukkannya ke dalam karung;
- Bahwa biji coklat tersebut kemudian Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 01:30 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu berhenti di depan pagar Klinik Assabil di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 117 RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, lalu Terdakwa memanjat pintu gerbang pagar klinik tersebut untuk memasuki pekarangannya. Terdakwa berjalan menuju apotek dan melihat ada kotak amal di dalam apotek tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pipa paralon yang ada di luar apotek, kemudian Terdakwa mencoba menjangkau kotak amal tersebut melalui jendela depan apotek yang tidak terkunci;
- Bahwa setelah kotak amal berada di dekat jendela tempat Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa membuka gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci motor lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalamnya yang setelah dihitung berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01:20 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu berhenti di depan pagar Klinik Assabil di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 117 RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, lalu Terdakwa memanjat pintu gerbang pagar klinik tersebut untuk memasuki pekarangannya. Terdakwa berjalan menuju apotek dengan maksud untuk mengambil uang yang ada di kotak amal seperti yang Terdakwa lakukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sapu lidi yang ada di pekarangan klinik tersebut kemudian Terdakwa berusaha menjangkau kotak amal tersebut dan menggesernya menuju ke posisi Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa memecahkan kotak amal tersebut karena kotak amalnya terbuat dari triplek;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada didalamnya dan setelah dihitung berjumlah sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan dari mengambil barang orang lain tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal milik yayasan Bina Nusantara Isafat yang terbuat dari triplek;
2. 1 (satu) buah kotak amal masjid An Nur yang terbuat dari kaca;
3. 1 (satu) buah sapu lidi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Jenis honda Supra X 125 cc warna hitam merah dengan No. Pol BA 5937 PN beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk warna hitam kombinasi merah berisikan 2 (dua) buah rekaman video perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07:30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08:00 WIB bertempat di sebuah klinik/apotek beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 117 RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
6. 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan 1 (satu) buah rekaman video perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13:45 WIB bertempat di jalan Telaga Biruhun Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13:45 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Telaga Biruhun Nomor 03 RT 001 RW 005 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Solok, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 dan hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 saat ini bertempat di Klinik Assabil di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 117 RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang untuk sampai pada lokasi Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 cc warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 5937 PN, setelah sampai di lokasi Terdakwa memanjat pagar untuk masuk ke pekarangan rumah dan klinik tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Saksi Desnidawati, Terdakwa terlebih dahulu menutupi dan mengubah arah CCTV yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa membakar karung yang berisikan biji coklat hingga membuat biji coklat tersebut jatuh berserakan, setelah itu biji coklat tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa dan didapatkan sebanyak 15 (lima belas) kilogram yang setelah dijual Terdakwa mendapatkan uang sekira Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya di klinik Assabil, Terdakwa terlebih dahulu mengambil lidi dan pipa paralon untuk menjadi alat bantu Terdakwa dalam menggeser kotak amal sampai ke posisi dekat dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa merusak kotak amal tersebut dan mengambil uang yang ada didalamnya yang setelah dihitung jumlah dari kedua kotak amal tersebut berjumlah sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang yang didapatkan Terdakwa dari perbuatannya tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada



barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Evi Saputra panggilan Marehen yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Evi Saputra panggilan Marehen dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil biji coklat milik Saksi Desnidawati pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13:45 WIB bertempat di rumah Saksi Desnidawati di Jalan Telaga Biruhun Kelurahan Simpang Rumbio, serta pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 dan hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 saat dini hari Terdakwa juga telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal yang terletak di Klinik Assabil di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 117 RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang untuk sampai pada lokasi Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 cc warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 5937 PN, setelah sampai di lokasi Terdakwa memanjat pagar untuk masuk ke pekarangan rumah milik Saksi Desnidawati maupun klinik Assabil tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Saksi Desnidawati, Terdakwa terlebih dahulu menutupi dan mengubah arah CCTV yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa membakar karung yang berisikan biji coklat hingga membuat biji coklat tersebut jatuh berserakan, setelah itu biji coklat tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa dan didapatkan sebanyak 15 (lima belas) kilogram yang setelah dijual Terdakwa mendapatkan uang sekira Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya di klinik Assabil, Terdakwa terlebih dahulu mengambil lidi dan pipa paralon untuk menjadi alat bantu Terdakwa dalam menggeser kotak amal sampai ke posisi dekat dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa merusak kotak amal tersebut dan mengambil uang yang ada didalamnya yang setelah dihitung jumlah dari kedua kotak amal tersebut berjumlah sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil biji coklat milik Saksi Desnidawati dan uang yang ada di dalam kotak amal yang terletak di Klinik Assabil tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan "mengambil" sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Saksi Desnidawati dan Klinik Assabil menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga patut diketahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif maka apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang didasarkan pada rekaman CCTV dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu sama lain saling mendukung dan saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa telah mengambil biji coklat milik Saksi Desnidawati pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13:45 WIB bertempat di rumah Saksi Desnidawati di Jalan Telaga Biruhun Kelurahan Simpang Rumbio, serta pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 dan hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 saat dini hari Terdakwa juga telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal yang terletak di Klinik Assabil di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 117 RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang untuk masuk ke pekarangan rumah maupun klinik tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat pagar;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa untuk mendapatkan biji coklat milik Saksi Desnidawati tersebut



Terdakwa terlebih dahulu merusak karung dengan cara membakar karung tersebut yang mengakibatkan biji coklat yang sebelumnya telah tersusun rapi didalam karung menjadi berserakan keluar sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mengumpulkan biji coklat tersebut. Selanjutnya, untuk mengambil uang yang ada di kotak amal, Terdakwa mencongkel gembok kotak amal Mesjid An-Nur tersebut hingga kotak amal tersebut terbuka serta Terdakwa memecahkan kotak amal Yayasan Bina Nusantara Isafat yang terbuat dari triplek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ***“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”*** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *“Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri”*

Menimbang, bahwa unsur pasal ini dimaksudkan untuk mengatur pertanggungjawaban dalam kondisi penggabungan tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan hanya oleh satu orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda-beda yang mana seluruhnya dilakukan sendiri oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal milik yayasan Bina Nusantara Isafat yang terbuat dari triplek;
- 1 (satu) buah kotak amal masjid An-Nur yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sapu lidi;
- 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk warna hitam kombinasi merah berisikan 2 (dua) buah rekaman video perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07:30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08:00 WIB bertempat di sebuah klinik/apotek beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 117 RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut diatas terakhir berada dibawah penguasaan Klinik Assabil maka perlu ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada Klinik Assabil melalui Saksi Irwan Firdaus;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis honda Supra X 125 cc warna hitam merah dengan No. Pol BA 5937 PN beserta kunci kontak;

Barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk sampai ke tempat kejahatan namun Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan sepeda motor tidak menjadi faktor penentu dalam terpenuhinya perbuatan Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan 1 (satu) buah rekaman video perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13:45 WIB bertempat di jalan Telaga Biruhun Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Saksi Desnidawati maka perlu ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada Saksi Desnidawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Evi Saputra panggilan Marehen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian dalam keadaan yang memberatkan***" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Evi Saputra panggilan Marehen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Bina Nusantara Isafat yang terbuat dari triplek;
 - 1 (satu) buah kotak amal masjid An-Nur yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah sapu lidi;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk warna hitam kombinasi merah berisikan 2 (dua) buah rekaman video perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07:30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08:00 WIB bertempat di sebuah klinik/apotek beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 117 RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;**Dikembalikan kepada Klinik Assabil melalui Saksi Irwan Firdaus;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 cc warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 5937 PN beserta kunci kontak;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan 1 (satu) buah rekaman video perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13:45 WIB bertempat di Jalan Telaga Biruhun Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Dikembalikan kepada Saksi Desnidawati;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sik